



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK  
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Pembangunan dan pertumbuhan Kota Palu, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah serta untuk menunjang peningkatan dan pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Avo yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan pada Perusahaan Umum Daerah, maka perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Avo;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan oeganisasi Badan Usaha Milik Daerah maka Pearturan Daerah mengenai penyertaan modal perlu diubah;
- d. sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU  
dan  
WALI KOTA PALU

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, dan angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
3. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Palu.
5. Perusahaan Umum Daerah Kota Palu yang selanjutnya disebut Perumda Kota Palu adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bangun Palu Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Avo adalah Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Daerah adalah Daerah Kota Palu.

9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  10. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
  11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Ketentuan huruf b ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 4
- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagai berikut:
    - a. Perumda Kota Palu;
    - b. Perumda Air Minum Avo; dan
    - c. PT. Bangun Palu Sulteng.
  - (2) Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
3. BAB II Bagian Ketiga diubah, ayat (1) Pasal 7 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Perumda Air Minum Avo

- Pasal 7
- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Avo pada Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp2.997.400.000 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
  - (1a) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang dan barang milik Daerah.
    - a. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
    - b. Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk barang milik Daerah senilai Rp997.400.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) berupa:
      1. *meter air brass* sebanyak 2.164 (dua ribu seratus enam puluh empat) buah;
      2. *ball valve magnetic* sebanyak 500 (lima ratus) buah;
      3. *alpe magnetic* sebanyak 500 (lima ratus) buah;

4. *check ...*

4. *check valve* sebanyak 500 (lima ratus) buah;
  5. *gate valve* sebanyak 500 (lima ratus) buah;
  6. *knee gip* sebanyak 3000 (tiga ribu) buah; dan
  7. kran air plastik sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) buah.
- (2) Pengalokasian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2022.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Avo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA PALU,

ttd


HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,  
  
**MOHAMMAD AFFAN**  
NIP. 19780212 199803 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:  
22, 03/2024

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PALU  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK  
DAERAH**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 411 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah juga mengamanatkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Secara umum definisi penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan Modal Daerah adalah pemisahan kekayaan daerah untuk dijadikan sebagai modal BUMD. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan perkembangan BUMD, meningkatkan pelayanan, meningkatkan pendapatan asli Daerah dan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, perlu adanya upaya Pemerintah Daerah antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Penyertaan Modal Daerah dalam Peraturan Daerah ini hanya mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kota Palu kepada Perumda Air Minum Avo yang merupakan Badan Usaha milik Daerah Kota Palu. Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Avo pada Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp2.997.400.000 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) berupa uang dan barang milik Daerah.

Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik Daerah senilai Rp997.400.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) berupa a) *meter air brass* sebanyak 2.164 (dua ribu seratus enam puluh empat) buah; b) *ball valve magnetic* sebanyak 500 (lima ratus) buah; c) *alpe magnetic* sebanyak 500 (lima ratus) buah; d) *check valve* sebanyak 500 (lima ratus) buah; e) *gate valve* sebanyak 500 (lima ratus) buah; f) *knee gip* sebanyak 3000 (tiga ribu) buah; dan g) kran air plastik sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) buah. Pengalokasian Penyertaan Modal Daerah tersebut dicantumkan dalam APBD perubahan tahun anggaran 2022.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 3